



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Akbar Tanjung als Agus Bin H. Yunus;
2. Tempat lahir : Sangatta (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Beringin RT 011 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/70/XI/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019;

Terdakwa Agus Akbar Tanjung als Agus Bin H. Yunus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/72/XI/2019/Resnarkoba tanggal 25 November 2019 terhitung sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor B-2529/Q.4.20/Enz.1/12/2019 tanggal 15 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 20 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penuntut Nomor Print-234/Q.4.20/Enz.2/2/2020 tanggal Februari 2020 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
5. Hakim PN Nomor 51/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 05 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Firman syah, S.H Penasihat Hukum dari Posbakum PN Sangatta, berkantor di Jalan Prof. DR. Wirdono Prodjodikoro, No. 01 Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgti tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgti tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***"percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor imei : 860369033314558 dan nomor sim card : 082351289499;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan nomor Imei : 867211030132091 dan nomor sim card : 082152619163
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi KT 2470 RF;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SUWITO Als WITO Bin SUWARI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Gg Beringin Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 20.00 Wita saksi Suwito datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg Beringin RT 011 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan membawa 1 (satu) poket shabu kemudian Saksi Suwito mengambil sedikit shabu tersebut yang kemudian Saksi Suwito dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Saksi Suwito menitipkan sisa shabunya kepada Terdakwa untuk disimpankan lalu Saksi Suwito pulang kembali kerumahnya dan Terdakwa menyimpankan shabu tersebut didalam laci meja TV dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 19.00 Wita, Saksi Suwito datang kerumah Terdakwa lagi untuk mengambil sisa dari 1 poket shabu yang telah dikonsumsi atau yang pernah dititipkan kepada Terdakwa kemudian saat itu Saksi Suwito mengambil lagi sedikit dari shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan sisanya yang masih ada langsung dibawa oleh Saksi Suwito pulang kerumahnya;
- Bahwa adapun Saksi Suwito mendapatkan shabu tersebut dari sdra Anto yakni pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.00 dengan cara terlebih dahulu sdra Anto menelpon Saksi Suwito dan berkata “ ini ada barang (shabu), bisa kah kamu jualkan” lalu Saksi Suwito menjawab “iya bisa nanti saya carikan pembeli” kemudian sdra Anto menanyakan kembali kepada saksi Suwito “kita ketemu dimana nanti” lalu Saksi Suwito menjawab kembali “iya nanti aku kepasar induk”, dan 15 menit kemudian setelah melakukan percakapan tersebut, Saksi Suwito langsung menuju pasar induk Sangatta Utara menggunakan motor Jupiter Z warna hitam dan setelah tiba, Saksi Suwito dan sdra Anto bertemu dan langsung memberikan Saksi Suwito 1 (satu) poket shabu dengan berkata “ kamu jualkan ya harga Rp 1.500.000 dan dijawab Saksi Suwito “ii”
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa dan Saksi Suwito mengkonsumsi shabu bersama, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 20.30 Wita sewaktu Terdakwa sedang berada didepan rumah, tiba-tiba datang Saksi Ida Bagus dan Saksi Iknasius beserta kawan-kawan dengan berpakaian preman

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan, pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa kemudian saat di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa Saksi Suwito pernah menitipkan 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa dan sempat mengkonsumsi sebanyak 2 kali di rumah Terdakwa;

- Lalu saat dilakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukannya 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah boong alat hisap shabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, yang mana sebelumnya Saksi Suwito telah dilakukan penangkapan lebih dahulu dengan barang bukti berupa 1 (satu) pocket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan Nomor Imei : 867211030132091 dan Nomor Sim Card : 082152619163 , 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2470 RF dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi Dede Sudarto selaku ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitriana Hawa ; Titan Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 12524/NNF/2019 Tanggal 06 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,401$ gram dengan nomor barang bukti **22617/2019/NNF** milik Terdakwa **SUWITO Als WITO Bin SUWARI** dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pemeriksaan Sampel Air Seni di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta pada tanggal 25 Novembar 2019 yang diperiksa langsung oleh Urfiyatul Afifah, Amd. AK selaku Petugas Laboratorium dan Dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK selaku dokter Penanggung jawab menyimpulkan bahwa benar **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** positif mengandung

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba jenis **Methampetamin** dan **Amphetamine**;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Gg Beringin Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 20.00 Wita Saksi Suwito datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg Beringin RT 011 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kan. Kutai Timur dengan membawa 1 (satu) poket shabu kemudian Saksi Suwito mengambil sedikit shabu tersebut yang kemudian Saksi Suwito dan Terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengkomsumsi shabu Saksi Suwito menitipkan sisa shabunya kepada Terdakwa untuk disimpankan lalu Saksi Suwito pulang kembali kerumahnya dan Terdakwa menyimpankan shabu tersebut didalam laci meja TV dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 19.00 Wita, Saksi Suwito datang kerumah terdakwa lagi untuk mengambil sisa dari 1 poket shabu yang telah dikomsumsi atau yang pernah dititipkan kepada Terdakwa kemudian saat itu Saksi Suwito mengambil lagi sedikit dari shabu tersebut untuk dikomsumsi bersama dengan Terdakwa, dan sisanya yang masih ada langsung dibawa oleh Saksi Suwito pulang kerumahnya;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi Suwito mendapatkan shabu tersebut dari sdra Anto yakni pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.00 dengan cara terlebih dahulu sdra Anto menelpon Saksi Suwito dan berkata “ ini ada barang (shabu), bisa kah kamu jualkan” lalu Saksi Suwito menjawab “iya bisa nanti saya carikan pembeli” kemudian sdra Anto menanyakan kembali kepada Saksi Suwito “kita ketemu dimana nanti” lalu Saksi Suwito menjawab kembali “iya nanti aku kepasar induk”, dan 15 menit kemudian setelah melakukan percakapan tersebut, Saksi Suwito langsung menuju pasar induk Sangatta Utara menggunakan motor Jupiter Z warna hitam dan setelah tiba, Saksi Suwito dan sdra Anto bertemu dan langsung memberikan Saksi Suwito 1 (satu) poket shabu dengan berkata “ kamu jualkan ya harga Rp 1.500.000 dan dijawab Saksi Suwito “iya”
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa dan Saksi Suwito mengkonsumsi shabu bersama, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 20.30 Wita sewaktu Terdakwa sedang berada didepan rumah, tiba-tiba datang Saksi Ida Bagus dan Saksi Iknasius beserta kawan-kawan dengan berpakaian preman mengaku dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan, pengeledahan, dan introgasi terhadap Terdakwa kemudian saat di Introgasi Terdakwa mengakui bahwa Saksi Suwito pernah menitipkan 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa dan sempat mengkonsumsi sebanyak 2 kali dirumah Terdakwa;
- Lalu saat dilakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukannya 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah boong alat hisab shabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, yang mana sebelumnya Saksi Suwito telah dilakukan penangkapan lebih dahulu dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan Nomor Imei : 867211030132091 dan Nomor Sim Card : 082152619163 , 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2470 RF dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi Dede Sudarto selaku ketua RT setempat;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitryana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 12524/NNF/2019 Tanggal 06 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,401$ gram dengan nomor barang bukti **22617/2019/NNF** milik Terdakwa **SUWITO Als WITO Bin SUWARI** dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pemeriksaan Sampel Air Seni di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta pada tanggal 25 November 2019 yang diperiksa langsung oleh Urfiyatul Afifah, Amd. AK selaku Petugas Laboratorium dan Dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK selaku dokter Penanggung jawab menyimpulkan bahwa benar **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** positif mengandung Narkoba jenis **Methampetamin** dan **Amphetamine**;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Gg Beringin Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 20.00 Wita Saksi Suwito datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gg Beringin RT

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kan. Kutai Timur dengan membawa 1 (satu) poket shabu kemudian Saksi Suwito mengambil sedikit shabu tersebut yang kemudian Saksi Suwito dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Saksi Suwito menitipkan sisa shabunya kepada Terdakwa untuk disimpankan lalu Saksi Suwito pulang kembali kerumahnya dan Terdakwa menyimpankan shabu tersebut didalam laci meja TV dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 19.00 With, Saksi Suwito datang kerumah Terdakwa lagi untuk mengambil sisa dari 1 poket shabu yang telah dikonsumsi atau yang pernah dititipkan kepada Terdakwa kemudian saat itu Saksi Suwito mengambil lagi sedikit dari shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, dan sisanya yang masih ada langsung dibawa oleh Saksi Suwito pulang kerumahnya;
- Bahwa adapun Saksi Suwito mendapatkan shabu tersebut dari sdra Anto yakni pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.00 dengan cara terlebih dahulu sdra Anto menelpon Saksi Suwito dan berkata " ini ada barang (shabu), bisa kah kamu jualkan" lalu Saksi Suwito menjawab "iya bisa nanti saya carikan pembeli" kemudian sdra Anto menanyakan kembali kepada Saksi Suwito "kita ketemu dimana nanti" lalu Saksi Suwito menjawab kembali "iya nanti aku kepasar induk", dan 15 menit kemudian setelah melakukan percakapan tersebut, Saksi Suwito langsung menuju pasar induk Sangatta Utara menggunakan motor Jupiter Z warna hitam dan setelah tiba, Saksi Suwito dan sdra Anto bertemu dan langsung memberikan Saksi Suwito 1 (satu) poket shabu dengan berkata " kamu jualkan ya harga Rp 1.500.000 dan dijawab Saksi Suwito "iya"
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa dan Saksi Suwito mengkonsumsi shabu bersama, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 20.30 Wita sewaktu Terdakwa sedang berada didepan rumah, tiba-tiba datang Saksi Ida Bagus dan Saksi Iknasius beserta kawan-kawan dengan berpakaian preman mengaku dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan, pengeledahan, dan introgasi terhadap Terdakwa kemudian saat di Introgasi

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Saksi Suwito pernah menitipkan 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa dan sempat mengkonsumsi sebanyak 2 kali di rumah Terdakwa;

- Lalu saat dilakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukannya 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah boong alat hisap shabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, yang mana sebelumnya Saksi Suwito telah dilakukan penangkapan lebih dahulu dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan Nomor Imei : 867211030132091 dan Nomor Sim Card : 082152619163 , 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2470 RF dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi Dede Sudarto selaku ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitryana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 12524/NNF/2019 Tanggal 06 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,401$ gram dengan nomor barang bukti **22617/2019/NNF** milik Terdakwa **SUWITO Als WITO Bin SUWARI** dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pemeriksaan Sampel Air Seni di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta pada tanggal 25 Novembar 2019 yang diperiksa langsung oleh Urfiyatul Afifah, Amd. AK selaku Petugas Laboratorium dan Dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK selaku dokter Penanggung jawab menyimpulkan bahwa benar **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** positif mengandung Narkoba jenis **Methampetamin** dan **Amphetamine**;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah
- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 jam 20.30 Wita di Gang Beringin RT. 11 Kel. Teluk Lingga Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika Terdakwa memiliki narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut punya Sdr. Suwito yang ditiptkan dirumah Terdakwa, sebelumnya Sdr. Suwito telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba, kemudian atas informasi tersebut, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap diri Suwito pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan kabo Jaya Desa Swarga Bara Kab. Kutai Timur, kemudian atas keterangan Sdr. Suwito kalau sabu ditiptkan dirumah terdakwa dan pada hari itu juga sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa ditangkap dirumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Suwito, itupun kalau Sdr. Suwito menitipkan sabu dirumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah
- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 jam 20.30 Wita di Gang Beringin RT. 11 Kel. Teluk Lingga Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba Terdakwa memiliki narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut punya Sdr. Suwito yang ditiptkan di rumah Terdakwa, sebelumnya Sdr. Suwito telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba, kemudian atas informasi tersebut, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap diri Suwito pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan kabo Jaya Desa Swarga Bara Kab. Kutai Timur, kemudian atas keterangan Sdr. Suwito kalau sabu ditiptkan di rumah terdakwa dan pada hari itu juga sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa ditangkap di rumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Suwito, itupun kalau Sdr. Suwito menitipkan sabu di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Suwito Alias Wito Bin Suwari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan kabo Jaya Desa Swarga Bara Kab. Kutai Timur dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari itu juga sekitar jam 20.30 Wita di Gang Beringin RT. 11 Kel. Teluk Lingga Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba, Saksi dan Terdakwa memiliki narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Anto, Saksi disuruh menjualkan, lalu shabu tersebut Saksi titip di rumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa, Saksi buka dan ambil sedikit shabu tersebut lalu Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa di Gang Beringin RT.11 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan agar kalau Terdakwa diajak mengkonsumsi Shabu oleh Sdr. Suwito, sudah ada alatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai shabu;
- Bahwa Sdr. Suwito kalau mengkonsumsi shabu dirumah Terdakwa bersama Terdakwa dan titip shabu juga dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor imei : 860369033314558 dan nomor sim card : 082351289499;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan nomor Imei : 867211030132091 dan nomor sim card : 082152619163
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi KT 2470 RF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa di Gang Beringin RT.11 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena masalah narkotika;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;
- Bahwa benar menurut Saksi **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni**

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** Narkoba jenis shabu tersebut punya Sdr. Suwito yang dititipkan dirumah Terdakwa, sebelumnya Sdr. Suwito telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;

- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut didapat Saksi Suwito dari Sdr. Anto, Saksi Suwito disuruh menjualkan, lalu sabu tersebut Saksi **Suwito** titip di rumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, Saksi Suwito buka dan ambil sedikit shabu tersebut lalu Saksi Suwito konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni** dan Saksi **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Suwito, itupun kalau Sdr. Suwito menitipkan sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitryana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 12524/NNF/2019 Tanggal 06 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,401$ gram dengan nomor barang bukti **22617/2019/NNF** milik terdakwa **SUWITO Als WITO Bin SUWARI** dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pemeriksaan Sampel Air Seni di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta pada tanggal 25 Novembar 2019 yang diperiksa langsung oleh Urfiyatu Afifah, Amd. AK selaku Petugas Laboratorium dan Dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK selaku dokter Penanggung jawab menyimpulkan bahwa benar **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** positif mengandung Narkoba jenis **Methampetamin** dan **Amphetamine**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**".

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu **AGUS AKBAR TANJUNG Bin H. YUNUS** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai**

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative dimana didalamnya terkandung beberapa elemen yang apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ijin dari yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang ada atau yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menyatakan dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa unsur mana dari perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur pasal-pasal diatas, maka harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa di Gang Beringin RT.11 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni** dan Saksi **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** Narkoba jenis shabu tersebut punya Sdr. Suwito yang ditiptkan dirumah Terdakwa, sebelumnya Sdr. Suwito telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat Saksi Suwito dari Sdr. Anto, Saksi Suwito disuruh menjualkan, lalu sabu tersebut Saksi **Suwito** titip di rumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, Saksi Suwito buka dan ambil sedikit shabu tersebut lalu Saksi Suwito konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni** dan Saksi **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Suwito, itupun kalau Sdr. Suwito menitipkan sabu dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitriana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabi dlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 12524/NNF/2019 Tanggal 06

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,401 gram dengan nomor barang bukti **22617/2019/NNF** milik terdakwa **SUWITO Als WITO Bin SUWARI** dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pemeriksaan Sampel Air Seni di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta pada tanggal 25 November 2019 yang diperiksa langsung oleh Urfiyatul Afifah, Amd. AK selaku Petugas Laboratorium dan Dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK selaku dokter Penanggung jawab menyimpulkan bahwa benar **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** positif mengandung Narkoba jenis **Methamphetamine** dan **Amphetamine**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur mana dari perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur pasal-pasal diatas, maka harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa di Gang Beringin RT.11 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena masalah narkotika dan menurut Saksi **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni** dan Saksi **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** Narkoba jenis shabu tersebut punya Sdr. Suwito yang dititipkan dirumah Terdakwa, sebelumnya Sdr. Suwito telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat Saksi Suwito dari Sdr. Anto, Saksi Suwito disuruh menjualkan, lalu shabu tersebut Saksi **Suwito** titip di rumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, Saksi Suwito buka dan ambil sedikit shabu tersebut lalu Saksi Suwito konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **Ida Bagus Ambara.M. anak dari Ida Bagus Mayuni** dan Saksi **Ignasius S.R nak dari Laurensius Lado** menurut Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Suwito, itupun kalau Sdr. Suwito menitipkan sabu dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor imei : 860369033314558 dan nomor sim card : 082351289499;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan nomor lmei : 867211030132091 dan nomor sim card : 082152619163
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 2470 RF;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **SUWITO Als WITO Bin SUWARI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SUWITO Als WITO Bin SUWARI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AGUS AKBAR TANJUNG Als AGUS Bin H. YUNUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (dua) bulan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor imei : 860369033314558 dan nomor sim card : 082351289499;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna krem dengan nomor lmei : 867211030132091 dan nomor sim card : 082152619163;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi KT 2470 RF;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SUWITO Als WITO Bin SUWARI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari SENIN, tanggal 27 April 2020, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELIA FERIAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa di hadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELIA FERAL

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)